



P U T U S A N

No. 1124 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. Drs. H. MUTAMIN SUNOTO, SH,MH,MM, selaku Ketua Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang;
2. FX JAWADI HERI SUPRAPTO, selaku Wakil Sekretaris III Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang; keduanya beralamat di Sekertariat YPP 17 Agustus 1945 di Jalan Plamongan Asri No. 266, Pedurungan, Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: SYAEFUL ANAM, HR, SH.,Sp.N dan kawan, Advokat berkantor di Jalan Jatikusuma Barat No. 5 Mranggen, Demak;

sebagai para Pemohon Kasasi atas Penetapan Pengadilan Negeri Semarang No. 249/Pdt.P/2004/PN.Smg, tanggal 12 November 2004;

M e l a w a n :

1. M. SOEDIJONO, bertempat tinggal di Jalan Gombel Lama No. 5, Semarang;
2. NY. R. SOEDIBJO (NY. SOEMARNI SUDIBJO), bertempat tinggal di Jalan Dr. Wahidin No. 46, RT 07 RW 03, Semarang;
3. DRS. BAMBANG SOEMBINO, bertempat tinggal di Jalan Bukit Agung Blok A-6, Semarang;
4. DRS. R. AL. SOELISTIO, bertempat tinggal Jalan Erlangga Barat V/No. 07, Semarang;

sebagai para Termohon Kasasi/para Pemohon dalam Penetapan Pengadilan Negeri Semarang No. 249/Pdt.P/2004/PN.Smg, tanggal 12 November 2004 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Pemohon dalam Penetapan Pengadilan Negeri telah mengajukan permohonan di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1124 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Yayasan Pembina Universitas Nasional 17 Agustus 1945 Semarang didirikan di Semarang berdasarkan Akte Notaris R.M. SOETOMO, SH, di Semarang No. 62 tertanggal 23 Maret 1964;

Bahwa Yayasan tersebut didirikan untuk menyelenggarakan misi pendidikan baik pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi;

Bahwa Yayasan Pembina Universitas Nasional 17 Agustus 1945 Semarang didirikan dengan jumlah Dewan Pengurus sedikit-dikitnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 45 (empat puluh lima) orang sebagaimana tercantum dalam pasal 8 Anggaran Dasar Yayasan, Akte Notaris No. 62 tertanggal 23 Maret 1964 oleh Notaris R.M. Soeprapto, SH.;

Bahwa nama "Yayasan Pembina Universitas Nasional 17 Agustus 1945 Semarang" telah dirubah berdasarkan Akte Notaris No. 68 tertanggal 23 Oktober 1971 oleh Notaris yang sama, sehingga menjadi nama "Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang" yang berkedudukan di Jalan Seteran Dalam No. 9 (sembilan) Semarang sampai sekarang;

Bahwa perubahan nama Yayasan berdasarkan Akte Notaris No. 68 tertanggal 23 Oktober 1971 menjadi "Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang" adalah tidak mengurangi maupun menambah jumlah anggota Dewan Pengurus Yayasan (jumlah anggota Dewan Pengurus masih berjumlah 45 orang);

Bahwa Para Pemohon adalah sebagai "Anggota Dewan Pengurus Yayasan" Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang sebagaimana tercantum dalam pasal 8 ayat (3) Anggaran Dasar Yayasan Akte Notaris No. 62 tertanggal 23 Maret 1964 dengan nomor urut anggota Dewan Pengurus Yayasan sebagai berikut:

- M. SOEDIJONO nomor urut anggota Dewan Pengurus No. 28;
- NY. R. SOEDIBJO (NY. SOEMARNI SUDIBJO) nomor urut anggota Dewan Pengurus No. 23;
- DRS. BAMBANG SOEMBINO nomor urut anggota Dewan Pengurus No. 19;
- DRS. R. AL. SOELISTIO nomor urut anggota Dewan Pengurus No. 22;

Bahwa keanggotaan Dewan Pengurus Yayasan akan berhenti dengan sendirinya bilamana anggota Dewan Pengurus Yayasan telah meninggal dunia sebagaimana tercantum dalam salah satu pasal tambahan pasal 8a perubahan Anggaran Dasar Yayasan No. 68 tertanggal 25 Oktober 1971;

Bahwa para Pemohon, sebagaimana dalam posita No. 6 (enam) adalah sebagai anggota Dewan Pengurus Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1124 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1945 Semarang sampai sekarang benar-benar masih hidup dalam keadaan sehat (bukti tertulis maupun lisan akan disampaikan dalam persidangan);

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang berkenan untuk memutus dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa berdasarkan Akte Notaris R.M. SOEPRAPTO, SH di Semarang No. 62 tertanggal 23 Maret 1964 yang kemudian dirubah dengan Notaris yang sama dengan Akte No. 68 tertanggal 25 Oktober 1971 bahwa Para Pemohon:

- M. SOEDIJONO nomor urut anggota Dewan Pengurus No. 28;
 - NY. R. SOEDIBJO (NY. SOEMARNI SUDIBJO) nomor urut anggota Dewan Pengurus No. 23;
 - DRS. BAMBANG SOEMBINO nomor urut anggota Dewan Pengurus No. 19;
 - DRS. R. AL. SOELISTIO nomor urut anggota Dewan Pengurus No. 22;
- kesemuanya adalah sebagai "Anggota Dewan Pengurus Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang dan sampai sekarang masih hidup/belum meninggal";

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil penetapan, yaitu penetapan No. 249/Pdt.P/2004/PN.Smg. tanggal 12 November 2004 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa berdasarkan Akte Notaris R.M. Soeprapto, SH di Semarang No. 62 tertanggal 23 Maret 1964 yang kemudian dirubah dengan Notaris yang sama dengan Akte No. 68 tertanggal 25 Oktober 1971 bahwa para Pemohon:

- M. SOEDIJONO nomor urut anggota Dewan Pengurus No. 28;
 - NY. R. SOEDIBJO (NY. SOEMARNI SUDIBJO) nomor urut anggota Dewan Pengurus No. 23;
 - DRS. BAMBANG SOEMBINO nomor urut anggota Dewan Pengurus No. 19;
 - DRS. R. AL. SOELISTIO nomor urut anggota Dewan Pengurus No. 22;
- kesemuanya adalah sebagai "Anggota Dewan Pengurus Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang dan sampai sekarang masih hidup/belum meninggal";

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1124 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Penetapan ini diberitahukan kepada para Pemohon dalam Penetapan (Pemohon I sampai dengan IV) pada tanggal 12 November 2004, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2009, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Februari 2009 oleh para Pemohon Kasasi sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 249/Pdt.P/ 2004/PN.Smg jo. No. 06/Pdt.K/2009/PN.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada pada hari itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon IV dalam Penetapan yang pada tanggal 25 Februari 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 10 Maret 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ini diajukan terhadap Penetapan Pengadilan Negeri yang bersifat *voluntair* oleh pihak lain diluar pihak yang mengajukan permohonan dalam Penetapan Pengadilan, maka ketentuan tentang pemenuhan tenggang waktu dalam mengajukan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tidak relevan untuk diterapkan, maka meskipun permohonan kasasi *a quo* diajukan setelah melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, harus dinyatakan bahwa permohonan kasasi *a quo* formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi adalah sebagai Pengurus Yayasan Pembina Pendidikan Agustus 1945 Semarang, berdasarkan Akta Notaris No. 13 tanggal 28 April 2003, yang dirubah dengan Akta Notaris No. 5 tanggal 7 Juni 2003 dan dirubah lagi dengan Akta Notaris No. 9 tanggal 12 Juni 2003 yang semuanya dibuat oleh Mustari Sawilin, SH, Notaris di Semarang, dan terakhir dirubah lagi dengan Akta No. 2 tertanggal 2 September 2008 dan telah terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta, nomor C-HT.01.09-08 tanggal 25 Juni 2003, serta telah diumumkan dalam Berita Negara RI No. 33 dan Tambahan Berita Negara RI No. 87 tanggal 23 April 2004, yang kemudian diperkuat dengan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 187/Pdt.P/2004/PN.Smg. tanggal 14 Oktober 2004. (Bukti P - 1 s.d P - 8, terlampir) ;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1124 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa adalah keliru sekali pendapat Pengadilan Negeri Semarang yang telah memberikan Penetapan dengan pertimbangan bahwa para Pemohon Penetapan Pengadilan Negeri Semarang No: 249/Pdt.P/2004/PN.Smg tertanggal 12 November 2004 (M. SOEDIJONO Nomor Urut anggota Dewan Pengurus No. 28, Ny. R SOEDIBJO (Ny. SOEMARNI SOEDIBJO) Nomor Urut Anggota Dewan Pengurus No. 23, DRS. BAMBANG SOEMBINO Nomor Urut Anggota Dewan Pengurus No. 19, DRS. R AL. SOELISTIJO Nomor Urut Anggota Dewan Pengurus No. 22). Kesemuanya adalah sebagai "Anggota Dewan Pengurus Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang" dan sampai sekarang masih hidup/belum meninggal".
3. Bahwa para Pemohon Penetapan Pengadilan Negeri Semarang No. 249/Pdt.P/2004/PN.Smg tertanggal 12 Nopember 2004 adalah "Dewan Pengurus Yayasan Pembina Universitas Nasional 17 Agustus 1945 Semarang", sebagaimana dalam Akta No. 62 tertanggal 23 Maret 1964 yang dibuat oleh R.M. SOEPRAPTO Notaris di Semarang dan bukan sebagai "Pengurus Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang" sebagaimana dalam Akta Notaris R.M. SOEPRAPTO No. 68 tertanggal 25 Oktober 1971, kecuali hanya M. SOEDIJONO;
Bahwa sebagai Pengurus Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang sebagaimana dalam Akta No. 68 tertanggal 25 Oktober 1971 yang dibuat oleh Notaris R.M. SOEPRAPTO, Notaris di Semarang adalah :
 - Ketua : SOEMARIO ;
 - Wakil Ketua/Penulis : TEDJO ;
 - Anggota : - HETAMI ;
-WAHYUDI ;
-WADIJONO ;
- Dr. HASAN SOELAIMAN ;
- M. SOEDIJONO ;

sesuai dengan bukti-bukti terlampir :

1. Daftar Nama dan Alamat Pengurus Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang tanggal 30 - 9 - 1971 (Bukti P - 9) ;
2. Surat dari R. WADYONO tertanggal 6 Maret 1998 yang ditujukan kepada Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang (Bukti P- 0) ;
3. Notulen Rapat Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang tanggal 11 Oktober 2000 (Bukti P-11) ;
4. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang tanggal 11 Oktober 2000 (Bukti P-12) ;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1124 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Buku Kerja Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dan Akademi Bahasa 17 Agustus 1945 Semarang Tahun 1990 (Bukti P-13);
6. Buku Kerja Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dan Akademi Bahasa 17 Agustus 1945 Semarang Tahun 1991 (Bukti P - 14);
7. Buku Kerja Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dan Akademi Bahasa 17 Agustus 1945 Semarang Tahun 1992 (Bukti P -15);
8. Buku Kerja Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dan Akademi Bahasa 17 Agustus 1945 Semarang Tahun 1993 (Bukti P - 16);
9. Buku Kerja Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dan Akademi Bahasa 17 Agustus 1945 Semarang Tahun 1994 (Bukti P - 17);
10. Buku Kerja Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dan Akademi Bahasa 17 Agustus 1945 Semarang Tahun 1995 (Bukti P - 18);
11. Buku Kerja Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dan Akademi Bahasa 17 Agustus 1945 Semarang Tahun 1996 (Bukti P - 19);
12. Buku Kerja Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dan Akademi Bahasa 17 Agustus 1945 Semarang Tahun 1997 (Bukti P - 20);
13. Buku Kerja Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dan Akademi Bahasa 17 Agustus 1945 Semarang Tahun 1998 (Bukti P – 21);

4. Bahwa karena Ny. R. SOEDIBJO (Ny. SOEMARNI SOEDIBJO), Drs. BAMBANG SOEMBINO dan Drs. R. AL. SOELISTIJO bukan sebagai Pengurus Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang , maka tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan Penetapan sebagai Dewan Pengurus Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dapat dibenarkan karena *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai “anggota Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang” tersebut diajukan oleh Pemohon secara *voluntair* padahal ada pihak lain yang berkepentingan atas permohonan tersebut ;
- Bahwa Hakim tidak memanggil para pengurus yayasan, yang ternyata masih ada, yaitu para Pemohon Kasasi sekarang ini ;
- Bahwa pada waktu penetapan diucapkan oleh Hakim hanya dihadiri oleh Pemohon, sedangkan pihak-pihak terkait yaitu Pemohon Kasasi tidak hadir karena tidak digugat ;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 1124 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya permohonan ini harus diajukan dalam bentuk gugatan (secara *contentiosa*), yaitu menggugat pengurus yayasan, kenapa tidak dimasukkan sebagai pengurus, bukan minta dikukuhkan sebagai pengurus;
- Bahwa Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan kepengurusan suatu organisasi, karena kepengurusan diatur di dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) organisasi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : Drs. H. MUTAMIN SUNOTO, SH, MH, MM dan kawan tersebut dan membatalkan penetapan Pengadilan Negeri Semarang No. 249/Pdt.P/2004/PN.Smg, tanggal 12 November 2004 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri permohonan ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. Drs. H. MUTAMIN SUNOTO, SH, MH, MM dan 2. FX JAWADI HERI SUPRAPTO tersebut ;

Membatalkan penetapan Pengadilan Negeri Semarang No. 249/Pdt.P/2004/PN.Smg, tanggal 12 November 2004 ;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan permohonan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Menghukum para Pemohon dalam Penetapan/para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,-; (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2010 oleh DR. Harifin A. Tumpa, SH,MH, Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. Paulus Effendi

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1124 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lotulung, SH dan Prof. DR. Mieke Komar, SH,MCL, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barita Sinaga, SH,MH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./
Prof. DR. Paulus Effendi Lotulung, SH
Ttd./
Prof. DR. Mieke Komar, SH, MCL

Ketua :

Ttd./
DR. Harifin A. Tumpa, SH, MH

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-
 2. Redaksi Rp. 1.000,-
 3. Administrasi kasasi..... Rp. 493.000,-
- Jumlah Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti :

Ttd./
Barita Sinaga, SH, MH

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH. MH
NIP. 040.044.809

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1124 K/Pdt/2009